

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja (Ramli, 2010). Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Sejak manusia bermukim di muka bumi, secara tidak sadar mereka telah mengenal aspek keselamatan untuk mengantisipasi berbagai bahaya disekitar lingkungan hidupnya. Pada masa itu, tantangan bahaya yang dihadapi lebih bersifat natural seperti kondisi alam, cuaca dan bahaya dari lingkungan hidup lainnya (Putera & Harini, 2017). Kesehatan kerja adalah upaya perusahaan untuk mempersiapkan, memelihara serta tindakan lainnya dalam rangka pengadaan serta penggunaan tenaga kerja (Suma'mur, 2014)

Dalam mengatasi semua masalah yang ada ditempat kerja seperti kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, maka sebuah perusahaan perlu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menjamin para tenaga kerja akan bekerja secara selamat, aman dan sehat. SMK3 merupakan bagian dari sitem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kergiatan kerja demi terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Pemerintah RI Nomor 50, 2012).

Dalam SMK3 terdapat satu elemen penting didalamnya yaitu kegiatan audit. Audit SMK3 merupakan proses sistematis, independen dan terdokumentasi terhadap pemenuhan kriteria audit yang telah ditetapkan guna

mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Audit SMK3 dibagi menjadi 2, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal merupakan audit yang dilakukan secara berkala minimal setahun sekali yang dilakukan oleh petugas yang independen dan berkompeten serta memiliki wewenang dalam pelaksanaan audit sedangkan audit eksternal adalah audit yang dilakukan 3 tahun sekali yang diselenggarakan oleh lembaga audit yang ditunjuk oleh menteri dalam rangka penilaian pelaksanaan SMK3 di Perusahaan (PP RI No.50 2012). Audit internal dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengetahui dimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diterapkan dan dipelihara secara tepat (Adzim, 2020).

Audit SMK3 ini wajib dan penting dilaksanakan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (PP RI No 50, 2012). Audit Internal bertujuan untuk meninjau dan menilai kinerja serta efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan. Audit internal ini juga bermanfaat untuk memantau kelayakan sarana dan prasana K3 dari tinjauan dokumen dan kelayakan fungsi alat yang digunakan untuk menghindari suatu kecelakaan kerja dari potensi bahaya yang ada di perusahaan. Sehingga jika audit internal tidak dilaksanakan, dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja akibat kurangnya pemantauan terhadap kelayakan SMK3 di perusahaan (Adzim, 2020)

Dampak dari audit internal yang tidak berjalan adalah adanya potensi bahaya terhadap manusia, asumsi terparah yang mungkin terjadi adalah terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja yang berinteraksi langsung dengan alat dan lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya yang cukup tinggi. Tingginya kecelakaan kerja merupakan indikasi penerapan SMK3 yang begitu buruk, perlu menilai dan mengukur pencapaian penerapan SMK3 di setiap perusahaan untuk mengetahui keefektifannya. Melalui penilaian

penerapan SMK3 dalam pelaksanaan audit internal K3 akan diketahui apakah program K3 yang telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi (Hanafi, 2012)

Menurut ILO (2018), Setiap tahunnya sekitar 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja mengalami kecelakaan kerja. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya mempelajari dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan demi menciptakan lingkungan kerja yang selamat, aman, dan sehat.

Menurut data kecelakaan BPJS Ketenagakerjaan (2019), terjadi peningkatan pada angka kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2018, dimana angka kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 123.041 kasus, sedangkan pada sepanjang tahun 2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 173.105 kasus. Direktur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa setiap tahunnya BPJS Ketenagakerjaan melayani rata-rata 130 kasus kecelakaan kerja dari kasus ringan sampai dengan kasus yang berdampak fatal.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pada PT Telkom witel bekasi ini terdapat 18 unit yaitu *Access & Service Operation, Access Data Management, Access Maintenance & QE, Acces Optima & Construction Spv, Business, Govt & Enterprise Service, CCAN, Customer Care, Digital Service & Wifi, Finance, Home Service, HR & CDC, Kandatel Cikarang, Logistik & General Support, Network Area & IS Operation, Payment Collection, Security and Safety (SAS), War Room, Wholesale access Network*. Unit K3 pada PT Telkom ini terdapat didalam unit SAS yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta menciptakan lingkungan yang selamat, aman dan sehat.

Audit internal di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bekasi dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu untuk memantau bahwa perusahaan PT Telkom ini telah melaksanakan SMK3 secara konsisten, meningkatkan kualitas SMK3 di perusahaan, untuk menjaga agar jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan pihak perusahaan sudah siap untuk mengatasi masalah tersebut, dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi akibat potensi bahaya yang ada di perusahaan. Adapun beberapa potensi bahaya yang terdapat di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bekasi yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja yaitu adanya gudang chemical yang berpotensi terjadi kebocoran atau pekerja terkontaminasi bahan kimia yang dapat mengiritasi kulit ataupun pernapasan pekerja, adanya bahan yang mudah terbakar yang dapat menyebabkan kebakaran dan terdapat panel disetiap lantai yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja seperti tersengat listrik, adanya arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran. Dari beberapa potensi bahaya tersebut perusahaan perlu melakukan SMK3 yang baik, untuk mencapainya perusahaan perlu melakukan evaluasi dalam bentuk audit internal sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SMK3 di perusahaan dari segi administrasi ataupun kalayakan sarana dan prasanana yang akan digunakan jika terdapat keadaan darurat.

Mahasiswa tertarik mengambil topik audit internal SMK3 karena pelaksanaan audit internal termasuk kedalam bentuk evaluasi pelaksanaan SMK3 di perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas kinerja SMK3 dengan berjalannya pelaksanaan SMK3 secara konsisten , sehingga mahasiswa tertarik untuk melihat bagaimana bentuk pelaksanaan evaluasi SMK3 dan melihat bagaimana proses pemantauan dan penilaian pelaksanaan SMK3 di perusahaan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas SMK3.

1.2 Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Umum Pelaksanaan Audit Internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bekasi Tahun 2020

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui Gambaran Umum PT Telekomunikasi Indonesia.
2. Mengetahui Gambaran Umum Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Mengetahui Tahapan Input Pelaksanaan Audit Internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bekasi Tahun 2020
4. Mengetahui Tahapan Proses Pelaksanaan Audit Internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bekasi Tahun 2020
5. Mengetahui Tahapan Output Pelaksanaan Audit Internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bekasi Tahun 2020

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Penulis

1. Dapat mengetahui secara nyata mengenai kondisi lingkungan kerja pada bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Gambaran Pelaksanaan Audit Internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bekasi Tahun 2020
3. Dapat menerapkan ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diperoleh selama kuliah
4. Sebagai sarana pelatihan serta pengalaman mengenai dunia kerja dan lapangan.

1.3.2 Bagi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul

1. Dapat menambah kepustakaan mengenai Gambaran Pelaksanaan Audit Internal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bekasi Tahun 2020.
2. Dapat menjadi sarana pengembangan ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.3.3 Bagi Instansi (PT Telekomunikasi Indonesia)

1. Dapat memanfaatkan tenaga dan ilmu yang dimiliki mahasiswa magang dalam membantu kegiatan operasional dan menyelesaikan unit-unit tugas.
2. Dapat menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan, khususnya pada Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul.
3. Suatu bentuk kerjasama dengan universitas untuk mengenalkan dunia kerja dan lapangan sebagai bekal keterampilan mahasiswa.